



## Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 39 /M.PPN/HK/02/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) PERENCANAAN PROGRAM

KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET),

KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS (KPBFB),

DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang meliputi KAPET, KPBFB, KEK dan kawasan strategis cepat tumbuh lainnya, dan juga dalam bidang pertahanan dan keamanan diantaranya kawasan perbatasan negara. KSN merupakan salah satu bagian yang akan mendukung keberhasilan dalam pengembangan MP3EI secara nasional terutama perannya sebagai kawasan penyangga. Simpul konektivitas antar koridor melibatkan posisi dari kedudukan KSN dalam perencanaan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBFB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perbatasan Negara;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBFB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perbatasan Negara;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) PERENCANAAN PROGRAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET), KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB), DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perbatasan Negara untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis KSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis KSN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana berikut ini:
- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja program dan kegiatan kawasan strategis nasional perencanaan program KAPET, KPBPB dan KEK, dengan instansi sektoral terkait;
  - b. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional perencanaan program KAPET, KPBPB, KEK dan Kawasan Perbatasan Negara oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah;
  - c. mendorong upaya peningkatan sarana dan prasarana serta investasi dalam pengembangan Kawasan strategis nasional bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah;
  - d. memfasilitasi dan memantau kemajuan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional perencanaan program KAPET, KPBPB, KEK dan Kawasan Perbatasan Negara oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah;
  - e. melaksanakan koordinasi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional dengan kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah atas laporan dari Tim Pelaksana.
- .KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :
- a. membantu Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai uraian yang telah disebutkan dalam rangka koordinasi pemanfaatan dana kegiatan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
  - b. menyampaikan laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pelaksanaan kegiatan Kawasan Strategis Nasional (KSN), Perencanaan Program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas atas terlaksanakannya kegiatan dan penyusunan laporan hasil koordinasi, baik secara substansi maupun dari segi keuangannya sebagaimana berikut ini:

a. mempersiapkan ...

- a. mempersiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan kawasan strategis nasional (KAPET, KPBPB, KEK dan Kawasan Perbatasan Negara);
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk koordinasi perencanaan pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan dalam mendukung percepatan pembangunan KSN;
- c. melaksanakan koordinasi untuk pemantauan pelaksanaan rencana pelaksanaan program kawasan strategis nasional (KAPET, KPBPB, KEK dan Kawasan Perbatasan Negara) dalam upaya sinkronisasi program pembangunan untuk mendukung pengembangan MP3EI;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pengarah mengenai hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis KSN (KAPET KPBPB, KEK dan Kawasan Perbatasan Negara) melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis KSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
~~K~~KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 39 /M.PPN/HK/02/2013  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS KOORDINASI STRATEGIS KAWASAN STRATEGIS  
NASIONAL (KSN) PERENCANAAN PROGRAM KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI  
TERPADU (KAPET), KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB),  
DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
- C. TIM PELAKSANA
- |             |   |
|-------------|---|
| Ketua       | : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.  |
| Wakil Ketua | : Kasubdit Kawasan Perbatasan.  |
| Sekretaris  | : Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA.  |
| Anggota     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasubdit Rawan Bencana;</li><li>2. Kasubdit Daerah Tertinggal;</li><li>3. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;</li><li>4. Drs. Sutiman, M.Si;</li><li>5. Dr. Ir. Taufik Bawazier, M.Si;</li><li>6. Ir. Dodi Slamet Riyadi, MP;</li><li>7. Ir. Firman Napitupulu, MURP;</li><li>8. Ir. HM. Hudori, M.Si;</li><li>9. Togu Pardede, ST, MIDS;</li><li>10. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus;</li><li>11. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;</li><li>12. Rayi Paramita, SP;</li><li>13. Aruminingsih Sudjatma, S.Si.</li></ol> |
- D. TENAGA PENDUKUNG : Ade Nurani Sandarus.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA